



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 148);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022.

Pasal.../.....

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022, selanjutnya disebut RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan pada SKPK Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK Perubahan) Tahun 2022 termasuk didalamnya Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBK Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBK Tahun 2022.

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Tahun 2022 :

- a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA-P serta PPAS-P pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- b. SKPK menggunakan RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan RKA-P SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 4

RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Narasi RKPD Perubahan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Bab III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal.../.....

Pasal 5

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 15 September 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 15 September 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 33

**BERITA ACARA PEMBAHASAN FASILITASI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN BENER MERIAH**

1. Pada hari ini Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 14.00 WIB s.d selesai telah dilakukan pembahasan dan fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 dengan masukan sebagai berikut:

No	Topik Catatan	Catatan Bappeda Aceh	Tanggapan Kabupaten/Kota	H K M		
				H	K	M
		1 Pendapatan berkurang dari 1.064 T menjadi 909 M				
		2 Belanja berkurang dari 1.064 T menjadi 942 M				
		3 Belum ada sumber dana pendapatan yang berkurang				
		4 Silpa 2021 32 M dimasukkan dalam perubahan				
		5 Sisa Lelang 4,4 M, sisa kegiatan tidak diketahui, dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan belum terinci				
1	Struktur Bab	Sudah sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017				
BAB I PENDAHULUAN						
1	Latar Belakang	1 Perlu ditegaskan apa alasan dilakukan perubahan misalnya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Menambahkan narasi berapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertambah/berkurang.				
		2 Perlu dijelaskan berapa dana baru yang masuk dan berapa terjadinya pergeseran maupun pengurangan.				
		3 Pokir tidak ada				
		4 Belum menyebutkan tentang apa saja langkah yang sudah ditempuh dalam penyusunan RKPD-P 2022 tanggal dan rapat apa yang				

No	Topik	Catatan Bappeda Aceh	Tanggapan Kabupaten/Kota			
				H	K	M
		dilaksanakan dan apa yang akan ditempuh				
2	Dasar Hukum	5	Prioritas Makro RPJMD 2017-2022			
		1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
		2	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.			
		3	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.			
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496).			
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);			
3	Hubungan antar Dokumen	1	Masih memaparkan keterkaitan normatif belum memaparkan secara global apa yang terkait antara RPJMD, RKPd murni dan RKPd perubahan			
4	Maksud dan Tujuan	1	Sudah sesuai			
5	Sistematika Penulisan	1	Sudah sesuai			

No	Topik	Catatan Bappeda Aceh	Tanggapan Kabupaten/Kota		
			H	K	M
BAB II	Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan				
1	Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2022	1 Angka capaian kinerja masih berupa capaian realisasi keuangan seharusnya indikator makro, IKU, IKD yang memuat capaian tahun 2021 target 2022 dan realisasi semester I tahun 2022 jika tersedia datanya			
2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2022	1 Capaian kinerja cukup tahun 2021, target 2022 dan realisasi di Semester I Tahun 2022			
		2 Perlu pencermatan pada Indikator dan Target yang tidak sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
		3 Dalam penyajian keseluruhan Bab masih ditemukan beberapa kesalahan tulis, ukuran huruf, penempatan tabel yang kurang rapi dan seterusnya oleh karena hal tersebut supaya meninjau kembali keseluruhan penyajian dokumen agar dapat tersaji secara konsisten			
		4 menyajikan realisasi kinerja sampai dengan TW-II dengan mengadopsi Tabel T-C.19			
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH				
1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1 Data makro belum update			
		2 Belum mencerminkan arah kebijakan apa yang akan diambil misalnya mengatasi pengangguran, kemiskinan dll yang ada hanya memaparkan angka-angka yang ada			

No	Topik		Catatan Bappeda Aceh	Tanggapan Kabupaten/Kota			
					H	K	M
2	Arah Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah	1	Belum terlihat arah kebijakan belanja misalnya untuk meningkatkan PAD, atau mensiati SILPA atau upaya penghematan masih hanya paparan mengenai data pendapatan dan belanja ini akan diperulit dalam penyusunan KUA/PFAS, termasuk bagaimana dengan target berapa besar belanja modal				
		2	Menyangkut SILPA berapa hasil Audit BPK Si pa tahun 2021, dan berapa yang sudah terpakai dalam murni dan berapa d tambah kembali perlu disampaikan secara rinci				
BAB IV	Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;						
1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1	Belum update datanya terutama data yang sudah tersedia dalam semester II				
		2	Tujuan Pembangunan lebih menonjolkan Makro Ekonomi				
2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Aceh	1	Belum disandingkan antara nasional dan Aceh dengan Kabupaten/kota seharusnya disandingkan minimal angka target makro dan realisasi atau capaian sampai dengan semester I				
3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	2	Pada Bab ini belum diberikan penjelasan secara jelas dan lugas apakah sasaran dan prioritas pembangunan mengalami perubahan yang diakomodir mela ui Perubahan RKPD Tahun 2022 ini,				
		1	Perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang bukan hanya yang tertulis di RPMD				
		2	Pada Bab ini belum diberikan penjelasan secara jelas dan lugas apakah sasaran dan prioritas pembangunan mengalami perubahan yang diakomodir mela ui Perubahan RKPK Tahun 2022 ini,				

No	Topik	Catatan Bappeda Aceh	Tanggapan Kabupaten/Kota	H K M		
				H	K	M
BAB V	Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan					
1	Menu SIPD	1 Perlu penyesuaian dana dan target kinerja dan ditandatangani oleh kepala SKPK				
		2 Supaya menjaga konsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran				
		3 Perlu adanya ketepatan waktu pada tahap pelaksanaan sehingga tidak bergeser pentahapan waktu pada tahapan KUPA-PPAS dan APBD				
		4 Agar melakukan koordinasi terkait rewiu dengan inspektorat dalam rangka menjamin setiap proses tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD dibawah pengawasan Inspektorat;				
		5 Melaksanakan berbagai catatan berdasarkan hasil rewiu yang sudah diberikan oleh Inspektorat				
		6 Terdapat penyajian yang tidak konsisten yaitu jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada kolom kiri yang menyajikan perbandingan jumlah RKPD, APBD dengan RKPD Perubahan dimana disajikan sama/tidak mengalami perubahan, namun pada kolom kanan yang menyajikan Perubahan RKPD mengalami pengurangan dan penambahan. Agar dapat dipastikan validitas dari setiap kolom yang disajikan				
BAB VI	BAB VI Penutup					

2. Pihak Kabupaten Bener Meriah agar menyempurnakan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan memperhatikan masukan-masukan dari catatan hasil fasilitasi dan disampaikan kepada Bappeda Aceh paling lambat tanggal 12 September 2022.

3. Pihak Kabupaten Bener Meriah agar menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Bener Meriah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Demikian Kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 September 2022

- | | |
|---|---------|
| 1. Bappeda Aceh..... | 1. |
| 2. Bappeda Kabupaten Bener Meriah... <i>Khairun Akbar</i> | 2. |
| 3. Inspektorat Kabupaten Bener Meriah | 3. |
| 4. SKPK | 4. |
| 5. SKPA... <i>Biro Adpam / Lestari Suci</i> | 5. |
| 6. SKPA..... | 6. |